



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.P/2022/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 07 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, (Alamat Sekarang) di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 563/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 02 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: **Suami Pemohon**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/55/V/2008 tanggal 29 Mei 2008;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan);
  2. Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022, karena sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:
  1. Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan);

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)

belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon melakukan mengalihkan akun Suami Pemohon dengan nomor rekening [REDACTED] di Bank Central Asia KCP Gedangan dan untuk mencairkan dana Jamsostek atas nama Suami Pemohon dengan nomor peserta [REDACTED];
6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:

### 1. Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan);

### 2. Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama:

### 1. Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan);

### 2. Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 13 September 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 01 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Nomor [REDACTED] tanggal 29 Mei 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor [REDACTED] tanggal 07 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor [REDACTED] tanggal 26 Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Nomor [REDACTED] tanggal 07 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Buku Rekening, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggul atas nama Suami Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 24 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 29 Mei 2008, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melakukan mengalihkan akun Suami Pemohon dengan nomor rekening [REDACTED] di Bank Central Asia KCP Gedangan dan untuk mencairkan dana Jamsostek atas nama Suami Pemohon dengan nomor peserta [REDACTED], karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempa tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 29 Mei 2008, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melakukan mengalihkan akun Suami Pemohon dengan nomor rekening [REDACTED] di Bank Central Asia KCP Gedangan dan untuk mencairkan dana Jamsostek atas nama Suami Pemohon dengan nomor peserta [REDACTED], karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan Lanjutan Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan), namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk melakukan mengalihkan akun Suami Pemohon dengan nomor rekening [REDACTED] di Bank Central Asia KCP Gedangan dan untuk mencairkan danaJamsostek atas nama Suami Pemohon dengan nomor peserta [REDACTED], karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan) sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Suami Pemohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan) adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan), 8dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan) adalah anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon 8

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 19 Februari 2022 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)
- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan)) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melakukan mengalihkan akun Suami Pemohon dengan nomor rekening [REDACTED] di Bank Central Asia KCP Gedangan dan untuk mencairkan danaJamsostek atas nama Suami Pemohon dengan nomor peserta [REDACTED]
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (Anak I, tanggal lahir 19 Desember 2014 (Umur 7 tahun 7 bulan) dan Anak II, tanggal lahir 14 November 2016 (Umur 5 tahun 8 bulan));
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Deni Setiadi, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>285.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.563/Pdt.P/2022/PA.Sda